

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN BARAT**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIKPAPAN BARAT

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Barat dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Balikpapan Barat. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut:

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan”

Dalam mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki beberapa misi untuk tahun 2020-2024, antara lain;

1. *Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
2. *Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
3. *Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terutama KPP Pratama Balikpapan Barat sepakat, betapa beratnya tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari hari ke hari.

Dibuat di Balikpapan
pada tanggal 24 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Balikpapan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Elizabeth Martha Uli

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
TARGET KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal.....	11
2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi.....	15
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi.....	17
4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif.....	18
5. Pengawasan Pembayaran Masa	20
6. Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif.....	22
7. Penegakan Hukum yang Efektif.....	25
8. Data dan Informasi yang Berkualitas.....	27
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif.....	28
10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.....	29
B. Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP	32
Lampiran	33
1. Kontrak Kinerja	34
2. Laporan Kinerja Organisasi	36

BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Barat merupakan pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan yang terletak di Jalan Ruhui Rahayu No. 01 Ring Road, Balikpapan. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-167/PJ/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, kini KPP Pratama Balikpapan dipecah menjadi dua, yaitu KPP Pratama Balikpapan Timur dan KPP Pratama Balikpapan Barat. KPP Pratama Balikpapan Timur menempati gedung lama yaitu di Jalan Ruhui Rahayu, sedangkan KPP Pratama Balikpapan Barat menempati lokasi baru yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 889, Sudirman Office Park. KPP Pratama Balikpapan Barat berdasarkan KEP-167/PJ/2018 mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Balikpapan Barat memiliki tiga wilayah kerja yaitu Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal struktur organisasi, KPP Pratama Balikpapan Barat terdiri dari :

- a. 10 (sepuluh) Seksi dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
 2. Seksi Penjamin Kualitas Data;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
 5. Seksi Pengawasan I;
 6. Seksi Pengawasan II;
 7. Seksi Pengawasan III;
 8. Seksi Pengawasan IV;
 9. Seksi Pengawasan V;

10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.

Dalam upaya mencapai target, KPP Pratama Balikpapan Barat tidak hanya memiliki potensi yang menguntungkan, akan tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi tantangan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Terdapat Wajib Pajak yang belum patuh menjalankan kewajiban perpajakannya baik kepatuhan lapor maupun kepatuhan bayar.
2. Wajib Pajak beranggapan bahwa memiliki NPWP sekadar pemenuhan syarat administrasi pihak ketiga;
3. Kesadaran wajib pajak yang rendah, sebagian besar enggan untuk datang ke KPP untuk konsultasi dan menyampaikan pelaporan;
4. Mutasi atau rotasi perputaran unit kerja *Account Representative* yang menyebabkan masih terdapat AR yang kurang familiar dengan wilayah kerja dan perlu penyesuaian kembali;

Pencapaian kinerja Penerimaan KPP Pratama Balikpapan Barat sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 sebagai berikut :

	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
PPh	2.053.957.276.000	2.008.410.547.962	97.78%
PPN & PPnBM	841.667.574.000	962.653.309.192	106.57%
Pajak Lainnya	54.375.150.000	17.789.362.833	37.72%
Total Target	2.950.000.000.000	2.966.288.539.643	100.55%
	2023		
	Target	Realisasi	Capaian
PPh	1.827.385.943.000	1.860.362.430.394	101.80%
PPN & PPnBM	963.134.448.000	965.053.818.993	100.20%
Pajak Lainnya	51.276.464.000	49.034.137.795	95.63%
Total Target	2.841.796.855.000	2.876.172.334.579	101.21%
	2022		
	Target	Realisasi	Capaian
PPh	1.557.087.472.000	1.785.468.030.182	114.67%
PPN & PPnBM	355.342.449.000	990.192.957.460	278.66%
Pajak Lainnya	48.769.327.000	40.927.984.156	83.92%
Total Target	1.961.199.248.000	2.824.535.864.086	144.02%

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta mendukung pencapaian *destination statement* DJP 2020-2024, Kantor Pusat DJP menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak. Setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut:

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Stakeholder Perspective					
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	50%	75%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	100%	100%
Customer Perspective					
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	50%	75%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	90%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	75%	100%
Internal Process Perspective					
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	60%	74%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	5%	10%	15%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif				

5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%
6	Penguujian kepatuhan material yang efektif				
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif				
7a-CP	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	45%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	10%	50%	75%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas				
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	80%	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	5%	25%	40%	55%
<i>Learning and Growth Perspective</i>					
9	Data dan informasi yang berkualitas				
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	100%	100%	100%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	N/A	85%	85%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23%	47%	70%	90%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Balikpapan Barat untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi : KPP Pratama Balikpapan Barat

Tahun Anggaran : 2024

RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA KPP PRATAMA BALIKAPAPAN BARAT PERIODE PELAPORAN: SAMPAI DENGAN TRIMULAN IV TAHUN 2024							
KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$	100,00%	2.950.000.000.000	100,55%	2.966.288.539.643	0,55%
1b CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	$(50\% \times \text{Indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{Indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$	100	100	100,16%	100,35	0,16
2a CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$	100,00%	2.827.797.000.000	100,49%	2.841.538.818.199	0,49%
2b CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$	100,00%	100%	80,61%	100,00%	19,39%
3a CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$	100,00%	122.203.000.000	102,08%	124.749.721.444	2,08%
4a CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	$\text{IKU EP} = (25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})$	74,00%	74%	120,00%	88,80%	46,00%
4b N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei	100,00%	107,88%	107,88%	107,88%	7,88%
5a CP	Persentase pengawaran pembayaran masa	$(50\% \times \text{Persentase pengawaran pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawaran pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan)})$	90,00%	90%	131,54%	118,39%	7,88%

6a CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%
6b N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	$(\text{Capaian pemanfaatan data STP}) + (\text{Capaian pemanfaatan Data Matching})$	100%	100,00%	120,00%	120,00%
6c N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyajian bahan baku pemeriksaan terhadap target RKM Pemeriksaan	100,00%	120%	102,84%	102,84%
7a CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$	100,00%	100%	119,76%	119,76%
7b CP	Tingkat efektivitas penagihan	$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencapaian DSPC})$	75,00%	75,00%	152,20%	114,25%
7c N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	100%	1	100,00%	1
8a CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi per pajakan})$	100%	100,00%	120,00%	100,00%
8b CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$(70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%)) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)) + (30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%)) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))$	55,00%	71%	71,00%	71,00%
9a N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 30\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 30\%)$	100	100	117,41	100,00
9b N	Indeks Penilaian Integritas Unit	$((25\% \times \text{indeks pelayanan per pajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$	85,00%	85	112,94%	96,00%
9c N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	90	90	97,34	97,34
10a CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100) Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{KPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (Indeks 100)	100	100	120,00	100

Indeks Tr IV	Formula Kinerja Tr IV	Kriteria Indeks
100	100	Realisasi IKPA = 95,500
$100 + X + 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) \times 0,2^{**}$	$(91,00 - \text{Realisasi IKPA}) \times 95,000$
900	100	Realisasi IKPA = 91,000
$80 + X + 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 80) \times 0,55^{**}$	$(80,00 - \text{Realisasi IKPA}) \times 91,000$
80	80	Realisasi IKPA = 80,000
79,9	79,9	Realisasi IKPA = 80,000

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

- **1a – CP** : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak :

Target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak adalah sebesar Rp 2.950.000.000.000,-. Realisasi Penerimaan pajak netto KPP Pratama Balikpapan Barat tahun 2024 sebesar Rp 2.966.288.539.643,- atau tercapai 100,55% dari target tersebut. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 capaian Penerimaan Pajak sebelumnya tercapai sebesar 144.02% dan 101.21%.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak pembayar besar adalah Wajib Pajak cabang (diantaranya WP grup Pertamina) dimana harga minyak sedang tinggi sehingga pembayarannya meningkat dan berdampak pada penerimaan yang naik cukup signifikan.
- b. Pencatatan di Approweb atas pembayaran secara mengangsur sesuai komitmen.
- c. Penerimaan pajak dari sektor atau kegiatan usaha penunjang pertambangan dan perkebunan serta sektor perdagangan eceran mengalami peningkatan dampak dari harga minyak dan beberapa komoditi sedang tinggi yang membuat kondisi perekonomian/aktifitas bisnis kondusif

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mencapai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setoran pajak dari WP besar penentu penerimaan, yaitu RDMP JO dan PT Kilang Pertamina Indonesia mengalami penurunan. RDMP sebagai JO memasuki tahap akhiri penyelesaian proyeknya. Setoran rutin PPN tidak ada lagi sejak bulan Juli 2024. PT Kilang Pertamina Indonesia memanfaatkan tidak melakukan pemungutan PPh karena lawan transaksinya memiliki SKB PPh.
- b. WP Penentu Penerimaan pada KPP Pratama Balikpapan Barat adalah WP cabang yang potensinya sebagian besar PPh Pasal 21 yang penggalan potensinya tidak terlalu signifikan.
- c. Analisa laporan keuangan menjadi kurang efektif untuk mengukur potensi Wajib Pajak Strategis yang tidak melampirkan data laporan keuangan atau elemen keuangan yang tidak lengkap
- d. Wajib Pajak yang tidak terdapat pembayaran, menunda penyetoran pajak atau tidak melakukan penyetoran pajak
- e. Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan tidak melampirkan atau merinci data Laporan Keuangannya atau tidak mengisi formulir khusus elemen keuangan
- f. Pencairan potensi membutuhkan waktu yang lebih lama dari batas waktu sesuai ketentuan dan komitmen serta kondisi keuangan Wajib Pajak kurang baik yang

menyebabkan wajib pajak tidak mampu membayar atau hanya membayar Sebagian melalui angsuran.

- g. Pencatatan di Approweb atas pembayaran secara mengangsur sesuai komitmen Wajib Pajak belum mengakomodir dilaksanakannya pengawasan oleh Kasi Pengawasan.

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk mencapai target penerimaan antara lain:

- a. Memaksimalkan penggalian potensi *withholding tax* dari Wajib Pajak.
- b. Membuat prognosa pencairan dari setiap Wajib Pajak yang telah masuk komitmen di DRM.
- c. Melakukan penelitian pemanfaatan intensif PPH Pasal 21, PP23 dan PPH Pasal 25.
- d. Melakukan penelitian terhadap pelaporan SPT Masa Wajib Pajak besar untuk menilai kewajaran pembayaran pajaknya.
- e. Melakukan *mirroring* laporan Wajib Pajak tahun sebelumnya yang lebih lengkap atau isian elemen neraca keuangan
- f. Konfirmasi penyampaian surat yang dikirim oleh KPP Pratama Balikpapan Barat kepada Wajib Pajak melalui telepon langsung ke Wajib Pajak yang bersangkutan
- g. Menindaklanjuti *data feeding* yang ada di aplikasi *Approweb* dan penelitian terhadap Wajib Pajak
- h. Mengoptimalkan proses konseling Wajib Pajak dalam rangka LHP2DK dengan realisasi
- i. Usulan Pemeriksaan memperhatikan tingkat likuiditas dan atau kondisi keuangan pemeriksaan
- j. Pembuatan dokumen komitmen pembayaran
- k. Meningkatkan produksi SP2DK dan penyelesaian LHP2DK yang berkualitas
- l. Melakukan pengawasan wilayah/penyisiran melalui *google street view* berjenjang berdasarkan tahun
- m. Pengawasan rutin atas pelaporan SPT dan pembayaran Wajib Pajak terutama SPT Masa PPN
- n. Konseling dan/atau pemanggilan Wajib Pajak secara selektif dan efektif
- o. menindaklanjuti data pemicu Approweb, konseling Wajib Pajak, visit dan penyisiran serta mengajukan usulan pemeriksaan/IDL, kolaborasi dengan Fungsional Penyidik di Kanwil.
- p. Melaksanakan pembahasan penggalian potensi di Markas Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan kolaborasi AR, FPP dan pelaksana.

Untuk meminimalisasi kemungkinan tidak tercapainya IKU di tahun 2025 maka disusun rencana aksi ke depan, yaitu :

- a. Pemantauan restitusi melalui dashboard restitusi secara intensif dan berkala
- b. Pengawasan Pembayaran dan pelaporan masa pajak atas Wajib Pajak besar penentu penerimaan melalui penelitian pelaporan SPT Masa untuk mengecek bahwa pajak yang dilaporkan sudah sesuai ketentuan terutama utk PPh pasal 21 berupa natura yg belum dimasukkan dalam SPT Masa.
- c. Pendampingan dan konseling oleh AR lebih intensif
- d. Melanjutkan penggalan potensi pajak untuk sektor dominan (Perdagangan eceran, penyediaan tenaga kerja dan logistik/pengangkutan serta jasa pelayaran)
- e. Pengawasan PPN yang lebih intensif terutama Wajib Pajak LB kompensasi dan Wajib Pajak yang tidak melaporkan Faktur Pajak
- f. Mengoptimalkan penyelesaian LHP2DK terutama dengan status Dalam Pengawasan karena Wajib Pajak akan melakukan pembayaran berikut realisasi pembayarannya

- **1b-CP** : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi prosyeksi perencanaan kas

Pada tahun 2024, KPP Pratama Balikpapan Barat berhasil memperoleh capaian sebesar 100.16. Angka ini menunjukkan penurunan capaian apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 120.00. Kondisi perekonomian yang tidak lebih baik dibandingkan tahun lalu menjadi faktor utama menurunnya capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi prosyeksi perencanaan kas. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian terhadap pelaporan SPT Masa Wajib Pajak besar untuk menilai kewajaran pembayaran pajaknya
- b. Mengoptimalkan perhitungan prognosa penerimaan tahun 2024 berdasarkan penerimaan tahun 2023 disesuaikan dengan kondisi dan situasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi pembayaran/setoran pajak
- c. Pengawasan data anomali baik dari Apportal DJP atau BPK
- d. Pemanggilan Wajib Pajak untuk konseling
- e. Pelaksanaan penyisiran/pengamatan lapangan

Disusun rencana aksi yang dilakukan demi tercapainya target IKU 1b-CP di tahun 2025, yaitu:

- a. Penggalian potensi sektoral dan tematik unggulan yang terkoordinasi sesuai potensi wilayah
- b. Peningkatan aktivitas pencarian sumber penerimaan baru termasuk pemanfaatan teknologi informasi
- c. Pengawasan pemanfaatan insentif pajak
- d. Pengawasan Wajib Pajak Prominen terutama yang telah diterbitkan SP2DK (DPP/*Outstanding*)
- e. Pengawasan realisasi komitmen pembayaran Wajib Pajak
- f. Menindaklanjuti data feeding pada aplikasi *Approweb*

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- **2a-CP** : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Pada tahun 2024, IKU ini memiliki capaian sebesar 100,49%. Terdapat beberapa isu utama yang menjadi kendala, antara lain

- a. Penyetoran yang dilakukan Wajib Pajak tertunda atau terlambat
- b. Ketergantungan pada aktivitas ekonomi Wajib Pajak
- c. Perubahan pengelolaan anggaran pada Wajib Pajak APBN/D, sehingga berpengaruh terhadap setoran pajak bendahara
- d. Tindak lanjut pengawasan wajib pajak yang belum optimal seperti kegiatan visit, konseling dan/atau pembahasan dikarenakan situasi yang belum stabil
- e. Angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, beberapa rencana aksi yang dilaksanakan di tahun 2024 antara lain;

- a. Mengoptimalkan penerbitan SP2DK dan LHP2DK terkait data-data tahun berjalan
- b. Mengoptimalkan pengawasan pembayaran pajak tahun berjalan dari sumber penerimaan baru dengan meningkatkan KPDL
- c. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun berjalan dengan kolaborasi dengan Fungsional Penyuluh Perpajakan
- d. Mengoptimalkan kolaborasi antara AR dan Fungsional Pemeriksa dalam kegiatan pengawasan dan penggalian potensi serta konseling Wajib Pajak agar penambahan pembayaran/setoran pajak tambahan lebih optimal
- e. Peningkatan pengawasan pemanfaatan intensif pajak termasuk sektor *Real Estate* dan peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran masa
- f. Analisis mendalam terkait potensi penerimaan PPM disertai pengawasan intensif atas Wajib Pajak sektor dominan
- g. Penyusunan dan implementasi strategi dinamisasi setoran PPh 25 untuk mengoptimalkan PPM diluar Wajib Pajak yang ada di dalam Daftar Nominatif
- h. Penyuluhan melalui penyisiran ke kelurahan atau wilayah geografis lain yang merupakan sentra ekonomi dan terdapat banyak Wajib Pajak UMKM terdaftar

- **2b-CP** : Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 adalah 37.725 SPT atau 80,61% dari target sebesar 56.475 SPT. Hal ini merupakan penurunan jumlah SPT yang masuk dari tahun 2023, dimana pada tahun 2023 jumlah SPT yang masuk adalah 42.185 SPT. Beberapa tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU ini antara lain:
 - a. Pembentukan tim satuan tugas peningkatan kepatuhan SPT Tahunan
 - b. Pelaksanaan konsultasi perpajakan di loket *helpdesk*
 - c. Meningkatkan jumlah saluran pelayanan (*Whatsapp* dan *email*)
 - d. Menambahkan konten sebagai sarana edukasi, kehumasan, dan penyuluhan di media sosial
 - e. Kegiatan kehumasan dan penyuluhan yang dilakukan secara daring dengan memaksimalkan media sosial yang ada
 - f. Menerbitkan surat teguran
 - g. Membuat Pos Layanan Pajak di Mall Pelayanan Publik.

Untuk tahun 2025, telah disusun beberapa rencana strategis, antara lain;

- a. Membentuk Satuan Tugas Pengaman IKU Kepatuhan SPT sejak awal bulan Januari 2025 agar IKU ini dapat segera tercapai pada bulan Maret 2025
- b. Mengingatkan kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT dan memberikan bantuan berupa konsultasi pelaporan SPT bagi Wajib Pajak melalui media telepon atau chat agar memberikan kemudahan serta ketepatan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- c. Mendatangi beberapa Satker yang ada di wilayah kerja KPP dan banyak pegawainya yang menjadi Wajib Pajak KPP Pratama Balikpapan Barat
- d. Membuka loket pelaporan SPT di KPP Pratama Balikpapan Barat sebagai tempat untuk melayani Wajib Pajak yang hendak melapor dan memerlukan bantuan dan bimbingan dalam pelaporannya
- e. Menyiapkan sarana dan prasana terkait pelaporan SPT untuk wajib pajak
- f. AR melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak OP dan Badan yang tidak lapor selama dua tahun terakhir sebagai dasar penonefektifan NPWP

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

- **3a-CP** : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024. Pada tahun 2024, dari realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebanyak 102.08% dari target 100%.

Terdapat beberapa isu yang menjadi kendala, yaitu:

- a. Wajib Pajak Penentu Penerimaan pada KPP Pratama Balikpapan Barat adalah WP cabang yang potensinya sebagian besar PPh Pasal 21 yang tidak bisa dilakukan penggalian potensi
- b. Wajib Pajak yang dihimbau lebih dari 1 tahun pajak tidak segera merespon himbauan atau melakukan penyetoran
- c. Potensi Wajib Pajak risiko tinggi berdasarkan CRM Pemeriksaan dan Pengawasan masih perlu dilakukan penelitian kembali
- d. Nilai transaksi pembelian Wajib Pajak kepada lawan transaksi non PKP tinggi dan tidak dicatat dengan baik
- e. Wajib Pajak memerlukan waktu lebih lama untuk menyiapkan data klarifikasi
- f. Keberadaan Wajib Pajak tidak diketahui

Tindakan yang telah dilaksanakan demi mencapai IKU 3a-CP adalah:

- a. Mengirim SP2DK langsung kepada Wajib Pajak dengan nilai besar dan sekaligus mengenali kegiatan usaha Wajib Pajak
- b. Melakukan konseling terhadap Wajib Pajak atas SP2DK outstanding dan DPP yang telah lewat 14 hari agar dapat terealisasi pembayarannya
- c. Menghimbau Wajib Pajak yang terdapat data untuk melakukan pembetulan SPT sebelum ditambahkan sebagai DPP
- d. Dilakukan benchmark atau pengujian input-output untuk selanjutnya diklarifikasi kepada Wajib Pajak agar menyampaikan daftar pemasoknya meskipun membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama
- e. Membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang secara konsisten melaporkan kompensasi LB PPN dalam jangka waktu 4 tahun pajak dan tidak sesuai dengan profil penyerahan BKP/JKPnya
- f. Pemanfaatan data CRM Integrated Risk Engine (IRE) belum optimal

Untuk mengatasi kendala tersebut di tahun 2025, disusun beberapa rencana aksi,

yaitu:

- a. Tindak lanjut data pemicu oleh Account Representative
- b. Mengusulkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas
- c. Mengadakan In House Training penggalan potensi Wajib Pajak sectoral
- d. Melakukan pembahasan Wajib Pajak melalui Markas Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP)
- e. Mengoptimalkan penerbitan SP2DK dan LHP2DK terkait data-data tahun sebelumnya terutama yang memiliki nilai data pemicu signifikan dan melakukan bedah profil Wajib Pajak
- f. Penambahan kriteria tertentu sesuai hasil penelitian awal untuk prioritas Wajib Pajak yang masuk DPP berikutnya misalnya PPN LB Kompensasi Wajib Pajak retail, Wajib Pajak mengajukan pengembalian pendahuluan

4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

- **4a – CP** : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan IKU baru di tahun 2024 dimana pada tahun 2023 IKU tersebut dinamakan persentase kegiatan edukasi dan penyuluhan. Pada tahun 2024 IKU tersebut telah tercapai dengan capaian sebesar 88,80% dari target sebesar 74.00% yang telah ditetapkan. Yang menjadi kendala atas penyelesaian IKU tersebut adalah faktor perubahan perilaku Wajib Pajak yang telah dilakukan penyuluhan dimana tidak semua Wajib Pajak langsung menunaikan kewajiban perpajakannya setelah dilakukan penyuluhan oleh pihak fungsional penyuluh pajak. Tindakan yang telah dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut adalah:

- a. Melakukan kegiatan penyuluhan melalui media seperti zoom serta radio
- b. Melakukan penambahan saluran layanan whatsapp serta memperbaiki tampilan website
- c. Melayanan konsultasi wajib pajak di loket helpdesk serta melalui saluran pelayanan *Whatsapp*
- d. Menambahkan konten sebagai sarana edukasi, kehumasan, dan penyuluhan di media sosial kantor untuk memaksimalkan layanan KPP Pratama Balikpapan Barat
- e. Pembuatan materi penyuluhan berbentuk power point dan di upload pada website P2Humas

Dalam rangka mencapai target pada tahun 2025 disusun rencana aksi, yaitu:

- a. Mengikutsertakan seluruh pegawai pada kegiatan IHT untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi
 - b. Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak
 - c. Permintaan feedback setiap selesai melakukan edukasi/penyuluhan
 - d. Melakukan koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan monitoring tingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan
 - e. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku
 - f. Terus memperbaiki teknik penyampaian materi agar semakin menarik dan mudah dipahami oleh wajib pajak
 - g. Melakukan *follow up* terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan dan membuat grup *Whatsapp* untuk memudahkan konsultasi terkait materi yang telah disampaikan
- **4b-N** : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 adalah sebesar 107.88%. Para fungsional penyuluh dan pelaksana Seksi Pelayanan yang bertugas sebagai *front office* di Tempat Pelayanan Terpadu dan di *Helpdesk* KPP Pratama Balikpapan Barat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan penyuluhan dan pelayanan secara tatap muka, melalui daring dan luring, serta bijak dan selektif dalam bermedia sosial KPP.

Kendala dalam pencapaian IKU 4b-N pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan Wajib Pajak responden mendekati waktu survei sehingga kurang mempertimbangkan parameter tingkat responsivitas Wajib Pajak
- b. Terdapat gangguan aplikasi/sistem saat melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak
- c. Tidak banyak Wajib Pajak berkenan untuk berpartisipasi dalam edukasi perpajakan daring yang diselenggarakan KPP Pratama Balikpapan Barat, baik Wajib Pajak yang secara langsung maupun tidak langsung
- d. Kurangnya interaksi yang terjadi antara Wajib Pajak dan Fungsional Penyuluh dalam kegiatan sosialisasi melalui media online.

Tindakan yang telah dilaksanakan demi tercapainya target IKU 4b-N pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap penanganan keluhan dan perumusan upaya perbaikan layanan
- b. Penerbitan surat pemberitahuan ke Wajib Pajak terkait informasi saluran media resmi pengaduan DJP dan batas waktu menjawab pengaduan
- c. Pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi saluran media resmi pengaduan DJP yang diselenggarakan oleh KPP

- d. Pemilihan Wajib Pajak responden survei melalui parameter yang objektif, jelas, serta mempertimbangkan unsur responsivitas Wajib Pajak
- e. Pemberitahuan terjadinya gangguan aplikasi pada media sosial unit kerja dan melalui Satpam/Pengarah Layanan segera setelah gangguan terjadi
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan baik secara daring maupun luring dengan baik, jelas dan tepat sasaran.
- g. Memberikan pelayanan di loket TPT sesuai SOP dan dengan tata bahasa serta penampilan yang baik.
- h. Memberikan pelayanan tepat waktu serta efektif.
- i. Melayani tanya jawab pada grup whatsapp dengan wajib pajak
- j. Mengerjakan Permohonan dari Wajib Pajak secara tepat waktu dan tidak melewati jatuh tempo.
- k. Senantiasa meningkatkan mutu pelayanan

Demi kembali mencapai target IKU 4b-N pada tahun 2024 disusunlah rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu:

- a. Mengerahkan satuan tugas Coretax untuk asistensi Wajib Pajak
- b. Membuat rencana kegiatan penyuluhan melalui sosial media lebih aktif dan interaktif agar wajib pajak tertarik dalam materi yang disampaikan
- c. Memberikan solusi kepada Wajib Pajak yang berkonsultasi di *helpdesk* sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak
- d. Menjaga penampilan dan teknik komunikasi petugas penyuluh serta loket TPT.
- e. Menyampaikan materi sesuai dengan tujuan penyuluhan
- f. Membuat kegiatan penyuluh melalui media daring lebih interaktif sehingga menarik partisipasi dari Wajib Pajak peserta kegiatan penyuluhan
- g. Menjaga komunikasi dengan Wajib Pajak selama kegiatan konsultasi supaya tetap komunikatif
- h. Membuat rencana kegiatan penyuluhan melalui sosial media lebih aktif dan interaktif agar wajib pajak tertarik dalam materi yang disampaikan

5. Persentase pengawasan pembayaran masa

- **5a-CP** : Persentase pengawasan pembayaran masa

IKU persentase pengawasan pembayaran masa merupakan iku baru yang muncul di tahun 2022 dengan memerhatikan beberapa faktor yaitu STP, dinamisasi PPh 25 dan data *matching*. Di tahun 2024, dari target 90.00% yang diberikan dengan memerhatikan ketiga faktor diatas, KPP Pratama Balikpapan Barat mendapatkan Realisasi sebesar 118.39% dengan perhitungan realisasi IKU menghasilkan nilai 120,00%. Kendala yang dialami pada tahun 2024 terkait IKU 5a-CP adalah sebagai

berikut:

- a. Terdapat perbedaan hitungan antara Wajib Pajak dengan Account Representative
- b. Penambahan Wajib Pajak baru berdasarkan data belum maksimal karena AR masih fokus dalam penyusunan DPP dan IKU terkait penambahan NPWP disertai klausul adanya pembayaran sehingga penambahan NPWP yang terealisasi tidak dapat diakui
- c. Wajib Pajak lebih memilih melakukan penyetoran kekurangan angsuran PPh Pasal 25 diakhir masa pelaporan SPT Tahunan PPh (Pasal 29) untuk menghindari potensi lebih bayar
- d. Beberapa Wajib Pajak tidak melakukan penyetoran PPh secara konsisten per masa sesuai perhitungan SPT Tahunan PPh
- e. Wajib Pajak PKP yang memiliki LB Masa PPN cenderung memilih melaporkannya untuk dikompensasi agar tidak dilakukan pemeriksaan
- f. Wajib Pajak Bendahara atau Wapu tidak atau belum melaporkan bukti potong kepada lawan transaksi atau penyetoran PPN tidak menggunakan NPWP lawan transaksi
- g. Wajib Pajak menerbitkan faktur dan tidak melaporkan sebagian atau seluruhnya

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi dalam bentuk FGD dan IHT untuk AR dengan memfokuskan pada peningkatan kompetensi atas pemanfaatan data Approweb/Mandor
- b. Penerbitan STP atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk tahun berjalan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- c. Penerbitan himbauan dan konseling serta penelitian kembali status/kri teria PKP
- d. Melakukan pencairan potensi/realisasi melalui komitmen pembayaran Wajib Pajak meskipun melalui beberapa tahapan/mengangsur

Di tahun 2025 disusun rencana aksi yang akan dilakukan dalam pemenuhan IKU tersebut, yaitu:

- a. Tindak lanjut data pemicu tahun berjalan
- b. Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak
- c. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh *Account Representative*
- d. Meningkatkan aktivitas ekstensifikasi/ penguasaan kewilayahan oleh AR dengan menggabungkan kegiatan KPDL dengan bantuan aplikasi MATOA (Mobile Aided Tax Officer Assistance) dan DMP (Dashboard Manajerial Pengawasan)
- e. Pengiriman WA dan/atau email blast sebagai pengingat kepada Wajib Pajak baru untuk melakukan pembayaran

- f. Melakukan Edukasi/Penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak terkait proses bisnis dan ketentuan dinamisasi PPh Pasal 25
- g. Mengoptimalkan dinamisasi dan matching data tahun berjalan
- h. Mengoptimalkan pengawasan pembayaran pajak tahun berjalan dengan output berupa penerbitan STP
- i. Mengoptimalkan penerbitan NPWP Baru berdasarkan DSPE dan pengawasan pembayaran pajak tahun berjalan
- j. Pelaksanaan dan pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25
- k. Konseling Wajib Pajak lebih diintensifkan termasuk secara daring

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

- **6a – CP** : Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tahun 2022 tercapai sebesar 100,05 dan pada tahun 2023 memiliki capaian IKU sebesar 120. Pada tahun 2024 KPP Pratama Balikpapan Barat memiliki capaian IKU sama seperti tahun 2023 yaitu sebesar 120. Kendala yang terjadi di tahun 2024 terhadap IKU ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Wajib Pajak tidak kooperatif dan tidak merespon SP2DK yang telah dikirimkan melalui pos
- b. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya
- c. Keterlambatan penyusunan DPP beserta revisinya mengakibatkan pembuatan SP2DK dilakukan pada akhir bulan february hingga bulan Maret dan realisasi atas SP2DK tersebut menjadi tidak dapat terpenuhi pada Triwulan pertama 2024 dan ditambah lagi dengan persiapan DPP untuk triwulan II sehingga fokus pekerjaan menjadi lebih banyak.
- d. DPP sebagai dasar dalam perhitungan IKU PKM Seksi Pengawasan merupakan hal baru sehingga penyusunan belum bisa tepat waktu karena pemahaman terkait aturan DPP belum seragam.
- e. IKU outstanding hanya diiakui untuk Wajib Pajak yang berada dalam daftar yang telah ditetapkan

Adapun tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 adalah:

- a. Penerbitan SP2DK dan LHP2DK sebagai tindak lanjut dari data-data keuangan Wajib Pajak terkait tahun sebelumnya
- b. Beberapa SP2DK yang telah diterbitkan dengan nilai potensi yang besar dikirim langsung oleh AR kepada Wajib Pajak sekaligus untuk melihat kegiatan usaha Wajib Pajak

- c. Melakukan konseling atas SP2DK yang telah diterima Wajib Pajak dan terdapat Wajib Pajak yang bayar dan ada yang masih dalam pembahasan terkait data dan besarnya pembayaran
- d. Penyusunan daftar nominatif Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran sesuai komitmen hasil konseling

Selanjutnya untuk rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain:

- a. Tindak lanjut SP2DK dengan melakukan kunjungan kepada wajib pajak
- b. Bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat seperti RT/RW/Kelurahan dalam menemukan keberadaan Wajib Pajak
- c. Percepatan penyelesaian SP2DK / pembuatan LHP2DK baik dengan mengintensifkan pemanggilan/konseling bahkan usulan pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak
- d. Lebih Fokus dalam penyelesaian SP2DK / pembuatan LHP2DK baik atas Wajib Pajak yang masuk kedalam DPP maupun SP2DK Outstanding
- e. Pendampingan dan pembahasan AR lebih intensif serta pemaparan perkembangan tindak lanjut pengawasan secara berkala
- f. Mengoptimalkan kegiatan pengamatan dengan membentuk tim yang merupakan gabungan dari beberapa seksi, dalam rangka kegiatan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan

- **6b–N** : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan IKU baru di tahun 2024. IKU tersebut merupakan IKU yang menghitung rata-rata capaian IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan yang diampuh oleh seluruh *account representative* KPP Pratama Balikpapan Barat. Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah :

 - a. Penerbitan SP2DK dan LHP2DK sebagai tindak lanjut dari data-data keuangan Wajib Pajak terkait tahun sebelumnya
 - b. Usulan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2024 adalah :

 - a. Pengoptimalan penerbitan SP2DK dan LHP2DK terkait data-data tahun sebelumnya
 - b. Percepatan pengusulan pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak
 - c. Mempercepat proses penerbitan STP dengan mengupayakan selesai diawal triwulan, sehingga terdapat waktu yang masih cukup panjang untuk memproses pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tiap triwulan tahun 2024

- **6c–N** : Efektivitas Penelolan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

IKU Efektivitas Penelolan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru di tahun 2024. Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Target IKU ini adalah sebesar 100% dengan realisasi menurut data dari Kantor Pusat sebesar 95,64%. Namun, terdapat kesalahan pada data MANDOR dan KPP telah mengirimkan sanggahan beserta perhitungannya. Sampai dengan laporan ini dibuat, belum ada jawaban dari Kantor Pusat. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mencapai IKU ini adalah

 - a. Memilih Wajib Pajak yang akan dimasukkan sebagai bahan penggalian potensi dengan mempertimbangan kualitas Wajib Pajak dan potensi yang akan dihasilkan

- b. Menyiapkan dan membahas usulan DSPP tepat waktu
- c. Memanfaatkan Markas Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk membahas potensi wajib pajak secara komprehensif

Adapun kendala yang timbul selama pelaksanaan upaya untuk mencapai IKU ini adalah:

- a. Capaian komponen 3 IKU ini masih belum tercapai karena bahan baku DSPP belum sepenuhnya disetujui KPDJP
- b. Data capaian IKU ini pada Dashboard Kinerja Organisasi MANDOR senilai 95,64 (Komponen I = 120; Komponen II = 98,91; Komponen III = 66,91). Namun setelah diteliti kembali, data Rapor Kinerja MANDOR yang dijadikan sebagai dasar perhitungan Komponen II masih menggunakan data target PKM lama sebelum revisi ND-1883/WPJ.14/2024. Setelah dilakukan perhitungan kembali atas Komponen II dengan menggunakan target baru, capaian Komponen II sebesar 117,77; dan realisasi IKU KKWP sebesar 102,84.

Rencana aksi agar IKU ini tercapai di tahun 2025 antara lain:

- a. Mendorong seluruh aktor pemeriksaan, pengawasan dan penagihan untuk menghimpun penerimaan dari kegiatan PKM
- b. Memperhatikan kualitas usulan DSPP, sehingga semakin banyak usulan yang disetujui Kantor Pusat DJP

7. Penegakan Hukum yang Efektif

- **7a-CP** : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Pada Tahun 2024 IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian mencapai capaian IKU sebesar 119.76%. Tercapainya target IKU ini tidak luput dari kerja keras Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian dan Pejabat Fungsional Pemeriksa yang terus menerus melakukan tindakan pemeriksaan. Adapun kendala yang terjadi selama tahun 2024 adalah terlambatnya penyelesaian pemeriksaan khusus dan jumlah penyelesaian pemeriksaan yang masih sedikit, diharapkan di tahun 2025 dapat dilakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan. Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain:

- a. Pelaksanaan supervisi, asistensi, dan pendampingan dari unit kerja atasan terhadap kegiatan pemeriksaan
- b. Penyusunan bahan paparan dan pemaparan dasar penghitungan data potensi DSPP dan manajemen waktu dalam rapat Komite Kepatuhan untuk dilakukan evaluasi

- c. Koordinasi dengan Wajib Pajak secara luring dan daring
 - d. Melakukan pembahasan pemeriksaan khusus dengan kepala kantor
 - e. Monitoring pemeriksaan berkala dan melaksanakan tindakan pemeriksaan yang efektif
- **7b-CP** : Tingkat Efektivitas penagihan

Perhitungan IKU ini memperhatikan beberapa faktor dengan target di tahun 2022 sebesar 70.00% dan realisasi sebesar 105,58% sehingga diperoleh capaian IKU 120%. Pada tahun 2023 dengan target 75.00% realisasinya mengalami kenaikan menjadi sebesar 108.26 sehingga realisasi IKU pada IKU 7b-CP adalah 120%. Dan pada tahun 2024 dengan target sebesar 75.00% realisasi IKU mengalami peningkatan dengan nilai realisasi sebesar 114,15% menghasilkan nilai capaian IKU sebesar 120%. Pada tahun 2024, Juru Sita telah melaksanakan tindakan penagihan yang efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengulangi capaian IKU di tahun 2025 maka nantinya akan dilakukan tindakan penagihan aktif dengan optimal dan melakukan *asset tracing* menggunakan data-data yang terdapat pada sistem informasi DJP dan data eksternal serta memprioritaskan Tindakan penagihan dan pencairan pada Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC.

Terdapat beberapa kendala yang terjadi selama tahun 2024, yaitu:

 - a. Surat Teguran tidak tersampaikan atau tidak ada respon dari wajib pajak dikarenakan alamat tidak valid sehingga surat teguran yang dikirimkan kembali pos
 - b. Surat Paksa tidak tersampaikan ke Wajib Pajak dikarenakan tidak ditemukan alamat, pindah, atau dari kelurahan setempat tidak mau menerima surat paksa tersebut
 - **7c-N** : Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Kegiatan pengawasan IKU Tersebut merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2024. IKU tersebut adalah IKU yang membandingkan jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui komite pusat dibanding dengan jumlah usulan pemeriksaan yang dibahas oleh komite pusat. Capaian IKU 7c-N adalah sebesar 100.00% dari target 100.00% dengan realisasi IKU sebesar 100%. Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain:

- a. Melakukan koordinasi terkait usulan pemeriksaan dengan pihak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara terkait usulan pemeriksaan yang akan dibahas di komite pusat
- b. Kolaborasi antara *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa dalam proses pengulusan Wajib Pajak yang akan diajukan usulan pemeriksaan

8. Data dan Informasi yang Berkualitas

- **8a-CP** : Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2024. Sebelumnya pada tahun 2023 IKU tersebut hanya memperhitungkan data KPDL sedangkan pada tahun 2024 terdapat target laporan pengamatan yang harus dilakukan oleh *Account Representative* sebagai tambahan unsur perhitungan IKU 8a-CP. Salah satu faktor tercapainya IKU ini adalah penyisiran yang dilakukan secara visual dengan memanfaatkan teknik dan aplikasi/tools yang telah disampaikan oleh Kantor Pusat DJP dalam IHT dan pengamatan yang berhasil dilakukan oleh *Account Representative*. Adapun rencana aksi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Memperbanyak kegiatan penyisiran secara during/luring, agar dapat mengoptimalkan perekaman data
- b. Produksi data alket dan pelaksanaan penyisiran atau pengamatan lapangan, perekaman data KPDL serta analisa data pembelian yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak
- c. Mengoptimalkan kegiatan pengamatan dengan membentuk Tim yang merupakan gabungan dari beberapa Seksi, dalam rangka kegiatan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan
- d. Penyisiran dan/atau pendataan Wajib Pajak di wilayah tertentu (pusat perekonomian / sentra bisnis, dll)
- e. Melakukan validasi secara rutin sesaat setelah data KDPL berhasil direkam oleh *Account Representative*
- f. Mencari dan mengumpulkan data dari dokumen validasi BPHTB
- g. Mencari Wajib Pajak yang akan dilakukan kegiatan pengamatan dengan memperhatikan pekerjaan/kegiatan usaha yang berpotensi

- **8b-CP** : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan IKU yang memperhitungkan Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan dan jumlah

jenis data regional yang disampaikan. Target IKU ini adalah sebesar 55% sedangkan realisasi hingga akhir tahun 2024 adalah 71% sehingga capaian IKU penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebesar 120%. Untuk meningkatkan kuantitas IKU tersebut, maka diperlukan rencana aksi tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komunikasi antara unit kerja dengan ILAP dalam proses pemenuhan data regional, termasuk memberikan penjelasan atas elemen data membutuhkan deskripsi lebih lanjut
- b. Berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat terkait data data yang diberikan oleh Kantor Pusat
- c. Mempercepat proses pembuatan laporan dan penghimpunan data regional ILAP sesuai dengan target yang berlaku

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

- **9a – N** : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024. Indeks capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah sebesar 117.41. Capaian hingga akhir tahun 2024 tidak bisa mencapai angka 120 dikarenakan target IKU diturunkan pada bulan maret ketika pelaksanaan IKU tersebut telah berjalan, sehingga ada satu kegiatan kebintalan yang tidak bisa dilaksanakan/telah lewat jatuh tempo. Pada bulan-bulan selanjutnya IKU tersebut telah dapat diajalkan sesuai dengan instruksi atau arahan dari pusat. Kegiatan *In House Training* yang rutin diadakan melalui daring dan luring menjadi salah satu faktor utama tercapainya target IKU ini. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah dengan melakukan kegiatan *morning activity/sharing session/IHT* secara luring agar informasi yang disampaikan dapat berjalan dengan baik serta mengajukan program e-learning kepada pegawai KPP Pratama Balikpapan Barat sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- **9b-N** : Indeks Penilaian Integritas Unit

Pada tahun 2024, target IKU ini adalah 85 dan KPP Pratama Balikpapan Barat berhasil memperoleh realisasi senilai 96, sehingga memperoleh capaian IKU senilai 112,94. Pada tahun 2024 terdapat sedikit kenaikan nilai dibandingkan tahun 2023. Kedepannya diharapkan nilai tersebut dapat naik di tahun berikutnya dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan KPP Pratama Balikpapan Barat. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah dengan menghubungi Wajib Pajak yang telah masuk daftar nominatif responden survei dengan kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan pelayanan pajak. Selain itu, membenahan *database*

Wajib Pajak juga terus dilakukan agar Wajib Pajak dapat dihubungi untuk mengisi survei.


- **9c-N** : Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

KPP Pratama Balikpapan Barat berhasil memperoleh capaian IKU sebesar 108,15. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal selaku penanggung jawab IKU ini melaksanakan DKRO dengan tepat waktu dan dengan data yang lengkap. Data yang digunakan untuk DKRO merupakan data yang telah dikompilasi oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal bersama Seksi Penjaminan Kualitas Data dari alamat web intranet seperti mandor dan appportal. Ada juga beberapa data lain yang dikumpulkan dari Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian, serta Seksi Pengawasan. Mitigasi Risiko juga telah dilaksanakan dengan baik. Rencana aksi yang akan dilakukan demi mencapai target IKU tersebut di tahun 2024 adalah dengan pemantauan progres manajemen risiko yang dilakukan penanggung jawab risiko dari masing masing seksi di KPP Pratama Balikpapan Barat secara periodik. Selain itu, pimpinan unit serta pengelola kinerja KPP rutin melaksanakan imbauan manajemen kinerja kepada seluruh pegawai.

10. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

- **10a-CP** : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pada tahun 2024, KPP Pratama Balikpapan Barat berhasil memperoleh capaian 120 pada IKU ini. Indeks capaian 120 diperoleh dari rincian komponen sebagai berikut



Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan anggaran pada tahun 2024 antara lain:

- a. Angka penyerapan yang rendah di tiap triwulannya yang diakibatkan oleh pembayaran sewa gedung di triwulan IV. Realisasi belanja barang pada Triwulan II sebesar 30,69% dari target, dan Triwulan III sebesar 34,87% dari target karena terdapat pagu sewa gedung kantor sebesar 2,289,814,000 terealisasi di triwulan

IV

b. Deviasi Rencana Penarikan Dana TW I yang besar akibat tidak dilakukannya revisi Hal III DIPA awal tahun.

c. Penyerapan belanja pegawai berupa lembur yang kurang

Untuk menghindari terulangnya penyerapan anggaran yang rendah, untuk tahun 2025 maka perlu dilakukan pembayaran sewa gedung di awal tahun 2025 (periode Triwulan I).

B. Realisasi Anggaran

Dalam memenuhi capaian kinerja organisasi KPP Pratama Balikpapan Barat tahun 2024, diperlukan pengoptimalan sumber daya yang berasal dari anggaran KPP Pratama Balikpapan Barat. Demi mendukung hal tersebut maka KPP Pratama Balikpapan Barat telah melakukan pembiayaan serta dukungan guna mencapai target capaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 7.831.058.337 dari pagu sebesar Rp8.432.710.000 atau 92,87%, dengan rincian realisasi per kegiatan sebagai berikut:

Rincian Realisasi Anggaran KPP Pratama Balikpapan Barat Tahun 2024

Kegiatan	Nominal	Kegiatan	Nominal
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 176.097.863	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 22.135.620
Layanan dan Konsultasi Perpajakan	Rp 96.110.904	Kerumahtanggaan	Rp 349.341.055
Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	Rp 73.899.213	Layanan Perkantoran	Rp 5.827.202.339
Dokumen Penagihan Aktif	Rp 109.278.785	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp 25.050.000
Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	Rp 73.471.061	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 988.371.000
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	Rp 90.100.497		

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Barat Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Barat tahun 2024 sebesar Rp 2.966.288.539.643,- atau tercapai 100,55% dari target sebesar Rp 2.950.000.000.000,-. Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Barat Tahun 2024, secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Barat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Meskipun terdapat satu target IKU yang tidak tercapai, yaitu IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, namun sebagian besar IKU lain yang turut diperhitungkan di NKO sudah tercapai. Faktor utama yang menjadi penghambat tidak tercapainya target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun ini adalah belum optimalnya koordinasi dengan pihak kelurahan/RT setempat terkait kegiatan inventarisasi dan identifikasi Wajib Pajak serta belum semua Wajib Pajak pemberi kerja dilakukan upaya jemput bola dan hanya terbatas komunikasi via Whatsapp dengan admin kantor pemberi kerja. Selain itu, sampai dengan laporan ini dibuat, KPP masih menunggu jawaban Kantor Pusat DJP terkait sanggahan IKU 6c-N yang sudah dikirimkan melalui Nota Dinas Kepala KPP Pratama Balikpapan Barat nomor ND-62/KPP.1409/2025 tanggal 14 Januari 2025.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Barat Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Barat Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kedepannya diharapkan Laporan Kinerja ini juga dijadikan evaluasi atas kinerja KPP Pratama Balikpapan Barat agar di tahun 2024 seluruh target IKU yang diamanahkan ke KPP Pratama Balikpapan Barat dapat tercapai.

Lampiran

- 1. Kontrak Kinerja**
- 2. Laporan Kinerja Organisasi**

1. KONTRAK KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%

9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

2. LAPORAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KPP PRATAMA BALIKPAPAN BARAT
PERIODE PELAPORAN: SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,39
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,39
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,55%	Max	E/L	26%	57,78%	100,55
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,16	Max	P/L	19%	42,22%	100,16
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	97,09
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							92,09
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,49%	Max	E/L	26%	57,78%	100,49
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	80,61%	Max	P/L	19%	42,22%	80,61
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,08
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,08%	Max	E/M	21%	100,00%	102,08
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,17
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,94
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,88%	Max	E/M	21%	50,00%	107,88
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,39%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,28
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	102,84%	Max	P/M	14%	33,33%	102,84
7	Penegakan hukum yang efektif							112,63
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,76%	Max	P/M	14%	26,92%	119,76
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	114,15%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	71,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,41
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,82
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,41	Max	P/M	14%	33,33%	117,41
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	96,00%	Max	P/M	14%	33,33%	112,94
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,34	Max	P/M	14%	33,33%	108,16
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								107,68

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024